

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP LIMBAH ASAP PERUSAHAAN
(Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)**

Oleh:

Abdiayah Mamanda Sihombing¹⁾

Dicky Okta Putra Sembiring²⁾

Mhd. Taufiqurrahman³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail:

abdiayahmamanda@gmail.com¹⁾,

dickyputrasembiring@yahoo.co.id²⁾

Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

This study aims at discussing juridical review criminal action company shape environment pollution. In our lives, it is no longer surprising that many people are not aware that the environment must be protected, on the contrary, for example, throwing garbage into rivers, processing company waste that is not according to procedures, which results in environmental damage, disease caused by company waste and is very dangerous for human survival. Therefore there is a need for legal arrangements that must be confirmed in a company's production such as the making of UKL-UPL, AMDAL, environmental permits, and others. The formulation of environmental crimes in Indonesia is regulated in Law NO. 32/2009 concerning PPLH, the formulation of environmental crimes is regulated in articles 98 to 115, the form of imposition of actions or administrative sanctions, civil sanctions or criminal sanctions (ultimum remedium). The defendant is proven to have committed the crime of environmental pollution "Conducting Business and Activities Without Having an Environmental Permit" and imprisonment for 1 year but there are improvements and the consideration of the judge at this level of appeal regarding the implementation of the crime does not need to be carried out in a correctional institution as long as the defendant does not repeat the same crime. as well as others. With this regulation, let us really take care of each other's environment so that it is not polluted by any waste that causes harm to humans, and if someone violates it, give sanctions according to procedures so as to create a sense of deterrence against the perpetrators and not to do it again.

Keywords: Environmental Pollution, Company Waste, Accountability

ABSTRAK

Didalam kehidupan kita tidak heran lagi bahwa banyak masyarakat yang kurang kesadaran bahwa lingkungan itu harus dijaga, malah sebaliknya contoh membuang sampah ke sungai, pengolahan limbah perusahaan yang tidak sesuai prosedur, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, adanya penyakit akibat limbah perusahaan dan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia, maka dari itu perlu adanya pengaturan hukum yang harus di tegaskan dalam suatu produksi perusahaan seperti, dibuatnya UKL-UPL, AMDAL, IZIN lingkungan, dan lain lain. Perumusan tindak pidana lingkungan di Indonesia diatur dalam UU NO. 32 / 2009 tentang PPLH, perumusan tindak pidana lingkungan diatur dalam pasal 98 sampai pasal 115, bentuk

pengenaan tindakan atau sanksi administratif, sanksi perdata atau sanksi pidana (ultimum remedium).Pertimbangan hakim dalam putusan PT MDN ini menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan”Melakukan Usaha dan Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan” dan pidana penjara selama 1 tahun namun ada perbaikan dan pertimbangan hakim tingkat banding ini mengenai pelaksanaan pidananya tidak perlu dilaksanakan didalam lembaga pemasyarakatan sepanjang terdakwa tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama maupun yang lainnya. Dengan adanya peraturan ini marilah kita benar benar saling menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemari oleh limbah apapun yang menyebabkan kerugian bagi manusia, dan apabila ada yang melanggar berikan sanksi yang sesuai prosedur agar menciptakan rasa jera terhadap pelaku dan tidak mengulanginya lagi.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, Limbah Perusahaan, Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang beraktifitas untuk mewujudkan visi dan misi masing-masing memang sangatlah baik dalam perkembangan perekonomian negara, namun dibalik itu perlu diperhatikannya apa efek samping dari korporasi tersebut, seperti adanya pencemaran udara yang dihasilkan oleh asap mesin mesinpabrik,tercemarnya air dikarenakan pengolahan limbah pabrik tidak sesuai prosedur yang di atur, sehingga menyebabkan penyakit penyakit pada manusia. Didalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya lingkungan, lingkungan ini adalah dimana tempat kita beraktifitas sehari hari maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar bersih, namun kita tidak heran lagi bahwa banyak masyarakat yang kurang kesadaran bahwa lingkungan itu harus dijaga malah sebaliknya, contoh membuang sampah ke sungai, pengolahan limbah perusahaan yang tidak sesuai prosedur, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, adanya penyakit akibat limbah perusahaan dan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia, seperti kasus pencemaran udara yang di sebabkan limbah CV. Anugerah, yang membuang limbah

asap tanpa cerobong pembuangan asap dibalik itu juga tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL - UPL.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas wanprestasi hutang piutang tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit walaupun istilah ini terdapat dalam WvShindia-belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat titik beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah strafbaarfeit, antara lain sebagai berikut.

Secara Normatif, pengertian pencemaran lingkungan diatur dalam pasal 1 angka 14 UU No.32/2009 tentang PPLH, yang menyebutkan bahwa: “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat energi dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah ini merupakan limbah buangan dari hasil proses produksi industri. Biasanya, sampah yang dihasilkan tersebut terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Kimia yang berbahaya dengan kuantitas tertentu dapat berdampak buruk bagi lingkungan hingga kesehatan manusia.

Asap adalah salah satu polusi udara yang dapat berupa karbondioksida dan karbonmonoksida. Polusi udara (pencemaran udara) adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi ini dikeluarkan juga oleh salah satu pabrik dengan jumlah yang banyak juga membahayakan masyarakat sekitar.

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri atau pabrik dapat menyebabkan pencemaran secara luas pada lingkungan. Selain dampak yang dirasakan oleh lingkungan, kehidupan manusia dan ekosistem pun juga bisa terancam. Penyakit terkait ekskreta

sangat umum di negara sedang berkembang, dan ekskreta serta air limbah sama-sama mengandung konsentrasi tinggi patogen-bakteri, virus, protozoa dan cacing. Sekitar 30 penyakit semacam itu penting dalam kesehatan masyarakat dan banyak diantaranya penting secara khusus dalam proyek pemanfaatan kembali limbah.

Dalam UU No.32 Tahun 1982, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba).

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (PPLH), Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

A. Pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang di maksudkan adalah para subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan yang sesuai dengan hukum.

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum. Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan unfaircompetition yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UUPPLH: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana

dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau".Ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memperlihatkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha. Tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Agar sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan kepada karyawan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau kerusakan lingkungan seperti dalam kasus pencemaran udara yang menjadi terdakwa ASUN selaku sebagai pimpinan di CV. ANUGERAH dengan jenis usaha peleburan aluminium, dengan putusan pengadilan tinggi Medan Nomor 70/Pid.Sus.LH/2021/PT MDN.

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja titik oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan "where social power exist,so does responsibility" Tujuan :

- a. Memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis secara jangka Panjang;
- b. Mempromosikan niat baik (goodwill) perusahaan dan membangun reputasi positif di

antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat serta stakeholder perusahaan pada umumnya;

- c. Menciptakan Lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan perusahaan;
- d. Memperbesar akses komunitas untuk mencapai kondisi social-ekonomi- budaya- yang lebih baik ddar sebelumnya dan lebih berdaya, mandiri dengan kualitas dan kesejahteraan yang lebih baik.

Setelah membahas secara ringkas konsep pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dan alasan-alasan perlunya pertanggungjawaban badan usaha menurut kalangan akademik, perlu ditelaah pula bagaimana konsep itu dirumuskan dalam norma-norma hukum lingkungan di Indonesia khususnya dalam UUPPLH. Dalam _____ UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha dirumuskan dalam pasal 116 hingga pasal 119 titik pasal 116 memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa siapa yang harus bertanggung jawab. jika ditilik rumusan pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu:

1. Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha.
2. Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia maka pelaku fisik tetaplh manusia yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau

hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat 1 menyebutkan "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha dan / atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian, dari rumusan pasal 116 dan pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada 3 pihak yaitu:

- a) Badan usaha itu sendiri
- b) Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindakan pidana.
- c) Pengurus atau pemimpin badan usaha.

Dalam hal direksi dapat dikenai pertanggungjawaban, bagaimana kah beban pertanggungjawaban itu dikenakan, apakah semua unsur-unsur direksi memikul pertanggungjawaban sebagai pelaku intelektual atau dapat dipilah-pilah atau dibedakan di antara mereka mengingat direksi dapat terdiri atas seorang direktur utama dan direktur

direktur lainnya. Masalah ini juga harus dilihat dari kasus-kasus. Jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu telah secara bersama-sama diketahui oleh para direksi, misalkan telah dibahas dalam sebuah rapat pimpinan mereka para direksi, sepakat untuk membiarkan pelanggaran terjadi karena alasan demi mencari keuntungan perusahaan, maka para direksi secara bersama dan seimbang dapat dipandang sebagai para pelaku utama pelanggaran. Tetapi, jika salah satu direksi dapat membuktikan dirinya tidak hadir dalam rapat pimpinan itu dan tidak pernah mendengar adanya pelanggaran yang terjadi ia dapat dibebaskan dari tuntutan atau hukuman. Praktik dan putusan-putusan pengadilan di Belanda dan Amerika Serikat yang dibahas pada bagian berikut buku ini dapat memperkaya pengetahuan kita tentang pertanggungjawaban pidana direksi atau pengurus atau pimpinan perusahaan.

Dalam hal pelaku tindak pidana, apabila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya perusahaan BUMN yang melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan perusahaan BUMN itu seperti korporasi lainnya agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda di depan hukum. Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha disebut dalam pasal 119 UUPPLH yaitu:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan.
- c) Perbaikan akibat tindak pidana.
- d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak.

- e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Rumusan pasal 119 UUPPLH tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus penulis berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus per kasus atau akibat akibat dari pelanggaran.

Ancaman hukuman pidana untuk orang yang memberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana lingkungan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap-tiap delik yang terdapat dalam UUPPLH. Anehnya ancaman pidana untuk pengurus menurut konteks pasal 116 ayat 1 huruf a a dan pasal 118 tidak disertai dengan ancaman pidana yang diperberat sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap delik.

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Limbah Perusahaan Pada Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN

1. Putusan Hakim Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud

dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ASUN yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaannya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa ASUN sehingga dengan demikian maka unsur ini terbukti;

Ad.2. Unsur **“Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Bab I Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah pemilik CV Anugrah yang berlokasi di Jln. Lapangan II Dusun VII Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang mulai beroperasi sejak tahun 2015 dan bergerak dibidang peleburan aluminium dan penjualan batangan aluminium;

Menimbang, bahwa cara memproduksi batangan aluminium di CV Anugrah yaitu Terdakwa membeli barang-barang bekas yang terbuat dari bahan aluminium dan dikumpulkan dari penjual barang bekas, selanjutnya bahan bekas dari bahan aluminium tersebut

dipanaskan kurang lebih selama 3 jam di wadah dalam tungku memakai kayu bakar sampai bahan bekas berwujud aluminium tersebut berubah menjadi cair, selanjutnya aluminium cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan besi dan dibiarkan kurang lebih 1 jam sampai berubah menjadi padat. Setelah menjadi batangan aluminium, batangan aluminium tersebut dapat dijual;

Menimbang, bahwa ketika proses pencairan bahan baku aluminium bekas maka akan keluar asap sampai bahan baku tersebut mencair dan CV Anugrah tidak memiliki cerobong asap untuk menyalurkan asap dari hasil pembakaran bahan baku aluminium tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan peleburan aluminium yang dilakukan CV Anugrah mengakibatkan masyarakat resah dengan adanya asap, abu dan bau menyengat sehingga masyarakat melakukan unjuk rasa dan melaporkan ke pimpinan DPRD;

Menimbang, bahwa perizinan yang dimiliki CV Anugrah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) namun CV Anugrah **belum memiliki dokumen** dari Dinas Lingkungan Hidup berupa UKL-UPL atau AMDAL dan Izin Lingkungan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik CV Anugrah yang melakukan kegiatan di bidang peleburan aluminium yang membawa dampak di lingkungan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki Dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup berupa UKL-UPL ataupun AMDAL dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan tersebut sebagaimana keterangan saksi Ari Juhari Purba, S.H.,M.H, Ali Al Rusdi Ginting, S.Sos dan keterangan ahli Sumikam S.H.,M.H, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 109 jo Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap pledooi/pembelaan dari Terdakwa *irrelevant* lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih

kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *repressif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 109 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda walaupun tidak dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, maka terhadap terdakwa beralasan dijatuhi denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) cetakan batangan aluminium; 1 (satu) batangan aluminium; dan 2 (dua) buah kualiti bekas;, kesemuanya digunakan dalam melakukan kegiatan peleburan aluminium tanpa ijin sehingga beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, pasal 109 jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) cetakan batangan aluminium;
- 1 (satu) batangan aluminium; dan
- 2 (dua) buah kualifikasi bekas; Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-

2. Putusan Hakim Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 70/Pid.Sus.LH/2021/PT MDN

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara turunan resmi Putusan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp tanggal 21 Desember 2020 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Strafmacht perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 1(satu) Tahun, Pengadilan Tinggi sependapat terhadap lamanya pidana tersebut namun tentang pelaksanaan pidananya tidak perlu dilaksanakan didalam Lembaga

Pemasyarakatan sepanjang Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama maupun lainnya dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang dapat dijadikan alasan untuk tidak menjalankan pidana tersebut adalah Terdakwa sudah pernah mendapatkan

surat pernyataan dan peringatan dari beberapa masyarakat yang bertempat tinggal disekitar usaha Terdakwa CV Anugrah untuk dapat beroperasi dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa kegiatan Terdakwa bukan merupakan kegiatan Pertambangan Aluminium, akan tetapi merupakan kegiatan daur ulang "sampah" yang mengandung Aluminium yang dilakukan Terdakwa di rumah tempat penampungan barang-barang "botot" Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa cukup adil sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp tanggal 21 Desember 2020, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Memperhatikan, pasal 109 jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

5. SIMPULAN

- 1).dari rumusan pasal 116 dan pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada 3 pihak yaitu: Badan usaha itu sendiri, Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindakan pidana, Pengurus atau pemimpin badan usaha. apabila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya perusahaan BUMN yang melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan perusahaan BUMN itu seperti korporasi lainnya agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda di depan hukum. Rumusan pasal 119 UUPPLH tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus penulis berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus per kasus atau akibat akibat dari pelanggaran.
- 2).Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1919/Pid.B/LH/2020/PN Lbp tanggal 21 Desember 2020, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa

karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Memperhatikan, pasal 109 jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Perlindungan\ dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus, *hukum pidana lingkungan*, PT. rajagrafindo persada, Depok, (2020)
- Andi Hamzah *jur.*, *hukum acara pidana indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asyhadie H.Zaeni dan Rahman Aief, *pengantar ilmu hukum*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Erwin Muhammad, *hukum lingkungan*, Bandung: PT.Rafika Aditama Hamzah Andi, *hukum acara pidana indonesia*, sinar grafika, jakarta, (2019)
- MaraDuncan, *cairncrosssandy, pemanfaatnairlimbahdanekskreta*, ITB :Bandung (1994).
- Masrudi, *abdul, noraida, hukum kesehatan lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres

- Nadapdap Binoto, S.H., M.H, *direksi perseroan terbatas*, Permata Aksara,(2020)
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Depok: PT.Raja grafindo Persada
- Rangkuti Siti Sundari, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*, Surabaya: Universitas Airlangga
- Silaban Rudolf, Siregar Gomgom TP, *hukum lingkungan*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, (2020)
- Siregar Gomgom T.P, *suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik*, Bandung: PT.Refika Aditama, (2020)
- Sood Muhammad, *Hukum Lingkungan Indonesia*, jakarta:Sinar Grafika
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia
- Wahid.A.M Yunus ,*pengantar hukum lingkungan*, jakarta:Prenada media group.

B. Perundang-undangan

- Kitab Undang Undangg Hukum Pidana(KUHP)
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009,Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH)